



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN
BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA

TENTANG
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
TAHUN 2022

Nomor : 46/UNIDA/FS-w-IA/I/1444

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Irham Firdaus, M.H.
Jabatan : Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
UNIDA Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Riyanto, S.E.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Ruko Perwita Regency A-16, Jl. Parangtritis Km. 3.5 Sewon;
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas *BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA* selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari kegiatan ini adalah Praktik Pengalaman Lapangan untuk mahasiswa Fakultas Syariah tahun 1443-1444 H / 2022-2023 M.

PASAL 2

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang masuk dalam kurikulum Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan harus diikuti oleh mahasiswa semester 7. Kegiatan ini berbentuk Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Kegiatan ini akan dimulai sejak 13 Juli – 20 Agustus 2022 M.
3. Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Ini akan dilaksanakan di *BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA* dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK :

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama keduabelah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Lembaga sebagai bukti capaian kegiatan
 - a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, dan skema pembiayaan kegiatan.
 - b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi.
 - d. **Evaluasi meliputi** : melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan kesepakatan lebih lanjut.

PASAL 5
ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Jangka Waktu

Kegiatan ini akan dimulai sejak 13 Juli – 20 Agustus 2022 M.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Irham Firdaus, M.H.
Jabatan : Dosen Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon : +62 822-4437-5661
Email : syariah@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Ahmad Riyanto, S.E.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Ruko Perwita Regency A-16, Jl. Parangtritis Km. 3.5 Sewon;
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 370794
Email : bprs.mrb@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut..

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UNIDA Gontor



Muhammad Irham Firdaus, M.H.
Dosen Prodi HES

PIHAK KEDUA
BPR Syariah Margirizki Bahagia



Ahmad Riyanto, S.E.
Direktur Utama